


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Instalasi Farmasi harus memiliki Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi. Berikut struktur organisasi Instalasi Farmasi RSUD Tobelo:



**Gambar 4. Struktur organisasi Instalasi Farmasi RSUD Tobelo**

Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, untuk pekerjaan kefarmasian seperti Kepala Instalasi Farmasi, Koordinator perbekalan, Koordinator pelayanan, PJ ruang perawatan bedah, PJ ruang perawatan anak dan VIP serta Staf adalah seorang Apoteker yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yaitu Asisten Apoteker. Pekerjaan penunjang dilakukan oleh tenaga administrasi. Penempatan

sumber daya yang dilakukan RSUD Tobelo sesuai dengan PERMENKES No. 72 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian untuk menghasilkan mutu pelayanan yang baik dan aman.

Suatu rumah sakit dapat dikatakan efektif dan efisien apabila dalam rumah sakit tersebut tersedia sumber daya manusia yang cukup dengan kualitas yang tinggi, profesional serta sesuai dengan tugas dan fungsinya (Ilyas,2004). Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensi mempengaruhi jalannya pengelolaan obat di Instalasi Farmasi. Pengelolaan obat terdiri dari :

A. Pemilihan

Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dimulai dari tahap pemilihan dimana proses pemilihan merupakan awal yang sangat menentukan dalam perencanaan obat karena melalui pemilihan obat akan tercermin berapa banyak item obat yang akan dikonsumsi ke depannya (Quick, dkk, 2012).

**Tabel 1. Hasil Persentase Kesesuaian Tahap Pemilihan terhadap PERMENKES dan IF RSUD Tobelo.**

Tahap Pemilihan				
No	PERMENKES RI No. 72 Tahun 2016	Instalasi Farmasi RSUD Tobelo		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Formularium dan standar pengobatan / pedoman diagnosa dan terapi	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo dan Formularium
2	Standar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang telah ditetapkan	✓		Formularium
3	Pola penyakit	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF

				RSUD Tobelo
4	Efektifitas dan keamanan	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo dan Formularium
5	Pengobatan berbasis bukti		✓	Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
6	Mutu	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
7	Harga	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo dan Formularium
8	Ketersediaan di pasaran	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo dan Formularium
Persentase kesesuaian : 7 dari 8 standar (87,5%)				

Hasil kesesuaian pemilihan obat berdasarkan Table 1 yaitu sebesar 87,5%. Hasil ini mencerminkan tahap pemilihan obat yang dilakukan pihak Instalasi Farmasi RSUD Tobelo berjalan dengan cukup baik sesuai fungsinya untuk menentukan apakah obat yang dipesan benar-benar diperlukan dan disesuaikan dengan pola penyakit (Badaruddin,2015).

Pengobatan berbasis bukti diperlukan untuk menjamin pengobatan pasien yang sesuai dengan kebutuhan, periode waktu yang tepat dan harga yang terjangkau (KEMENKESRI,2011). Pada Instalasi Farmasi RSUD Tobelo belum dilakukan pengobatan berbasis bukti dikarenakan, hubungan antara apoteker dan dokter yang kaku sehingga proses peresepan hanya berdasarkan keputusan dokter dan persediaan obat yang ada di gudang farmasi. Jadi ketika ada penumpukan obat di gudang

apoteker akan meminta dokter untuk meresepkan obat tersebut berdasarkan sesuai indikasi pasien.

Dampak yang di peroleh dari tidak terlaksananya point ini yaitu Penggunaan suatu obat menjadi tidak rasional. Dimana dampak negatif yang diterima oleh pasien lebih besar dibanding manfaatnya. Dampak negatif di sini yaitu dampak klinik (misalnya terjadinya efek samping dan resistensi kuman) dan dampak ekonomi (biaya tidak terjangkau) (KEMENKESRI,2011). Dari dampak yang ada diketahui pentingnya pengobatan berbasis bukti yang belum dilakukan pihak rumah sakit sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tatalaksana pengobatan pasien (Tumbelaka,2002).

## B. Perencanaan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan. Perencanaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Tobelo menggunakan metode konsumsi. Prosedur perencanaan RSUD Tobelo dibagi 2 yaitu :

### 1. Perencanaan kebutuhan tahunan

- a. Koordinator perbekalan Farmasi menyusun perencanaan kebutuhan tahunan sebagai acuan untuk menyusun rencana anggaran belanja tahun berikutnya.

- b. Perencanaan kebutuhan tahunan dihitung dengan tahapan sebagai berikut :
    - 1) Menghitung pemakaian rata-rata perbekalan farmasi/tahun.
    - 2) Menghitung stok pengaman atau *buffer stock* 10% dari total kebutuhan perbekalan selama 1 tahun.
    - 3) Stok akhir, yaitu jumlah persediaan pada saat perencanaan kebutuhan dibuat.
  - c. Kepala Instalasi menandatangani rencana kebutuhan tahunan dan kemudian diserahkan ke bidang pelayanan medik, yang selanjutnya diserahkan ke direktur untuk mendapatkan persetujuan.
2. Perencanaan kebutuhan bulanan
- a. koordinator perbekalan farmasi menyusun perencanaan pengadaan perbekalan farmasi untuk kebutuhan 1 bulan.
  - b. Perencanaan pengadaan diserahkan sebelum tanggal 10, pada bulan sebelumnya.
  - c. Pembuatan perencanaan kebutuhan bulanan menggunakan gabungan metode konsumsi dan epidemiologi melalui tahapan:
    - 1) Menghitung pemakaian rata-rata perbekalan farmasi atau 1 bulan.

- 2) Menghitung stok pengaman atau *buffer stock* 10% dari total kebutuhan selama 1 bulan.
  - 3) Stok akhir, yaitu jumlah persediaan pada saat perencanaan kebutuhan dibuat.
- d. Perencanaan kebutuhan obat berdasarkan formularium nasional dan daftar e-katalog pemerintah.
  - e. Perencanaan kebutuhan bahan habis pakai medik berdasarkan daftar e-katalog pemerintah, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh user terkait dengan memperhatikan *patient safety*.
  - f. Perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi diserahkan kepada Instalasi Farmasi untuk diperiksa kembali jenis dan jumlah barang yang diusulkan.
  - g. Perencanaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi diserahkan kepada bidang pelayanan medik untuk mendapatkan persetujuan pengadaan.

Perencanaan yang sudah mendapat persetujuan dibuatkan Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh kepala IFRS dan mengetahui bidang pelayan medik dan ditembuskan ke pejabat pembuat komitmen. Berikut persentase kesuaian tahap perencanaan :

**Tabel 2. Hasil Persentase Kesesuaian Tahap Perencanaan terhadap PERMENKES dan IF RSUD Tobelo.**

Tahap Perencanaan				
No	PERMENKES RI No. 72 Tahun 2016	Instalasi Farmasi RSUD Tobelo		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Anggaran yang tersedia	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
2	Penetapan prioritas	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
3	Sisa persediaan	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
4	Data pemakaian periode yang lalu	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
5	Waktu tunggu pemesanan		✓	Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
6	Rencana pengembangan		✓	Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
Persentase kesesuaian : 4 dari 6 standar (66,6%)				

Berdasarkan kesesuaian tahap perencanaan Tabel 2 yaitu sebesar 66,6 % menggambarkan proses perencanaan yang dilakukan belum sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Menurut Satibi (2015), perencanaan adalah proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga obat yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk periode

pengadaan yang akan datang. Sehingga diharapkan obat yang tidak terpakai sebaiknya dapat dipilah untuk dipertimbangkan kembali apakah perlu direncanakan di periode tahun berikutnya (Rosmania dkk, 2015).

Ketidaksesuaian tahap perencanaan yang dilakukan pihak rumah sakit terdapat pada waktu tunggu pemesanan dan rencana pengembangan. Waktu tunggu pemesanan (*leadtime*) merupakan waktu yang dibutuhkan mulai dari obat dipesan hingga obat sampai dan diterima oleh rumah sakit. Penggunaan *leadtime* diperlukan untuk dapat mengetahui besar *safety stock* obat sehingga dapat memberikan stok pengaman obat yang cukup agar terhindar dari kejadian *stagnant* maupun *stockout* obat (Ranie, 2014).

Rencana pengembangan yang terdiri dari pengembangan staf dan program pendidikan, meningkatkan evaluasi dan monitoring terhadap semua standar kinerja, menempatkan apoteker penanggungjawab di setiap bangsal, pelaporan kesalahan pengobatan, serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara dokter, apoteker, perawat yang berada di bangsal untuk meningkatkan keselamatan pasien (Hasanuddin,2014).

### C. Pengadaan

Pengadaan yaitu kegiatan untuk merealisasikan perencanaan pengelolaan obat yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan kegiatan pengadaan, serta rencana pembiayaan dari fungsi penganggaran (Rosmania dkk,2015).

Proses pengadaan di Instalasi Farmasi RSUD Tobelo dilakukan dengan 2 cara yaitu : sistem *e-purchasing* berdasarkan *e-catalog* secara

online dengan menggunakan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan untuk obat-obatan yang tidak tersedia dalam *e-catalog* dilakukan pengadaan menggunakan surat pemesanan (SP manual) kepada distributor.

**Tabel 3. Hasil Persentase Kesesuaian Tahap Pengadaan terhadap PERMENKES dan IF RSUD Tobelo.**

Tahap Pengadaan dengan Surat Pemesanan				
No	PERMENKES RI No. 72 Tahun 2016	Instalasi Farmasi RSUD Tobelo		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
2	Bahan berbahaya harus menyertakan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS)	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus mempunyai Nomor Izin Edar	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
4	Masa kadaluarsa ( <i>expired date</i> ) minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.		✓	Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
Persentase kesesuaian : 3 dari 4 standar (75%)				

Pengadaan obat yang dilakukan dengan sistem *e-purchasing* tidak dilakukan pemantauan khusus karena obat-obatan yang masuk kedalam *e-catalog* telah memenuhi syarat keamanan dan harga sesuai dengan yang di tetapkan. Namun pada SP manual pihak Instalasi Farmasi RSUD Tobelo melakukan beberapa pemantauan seperti pada Tabel 3 dengan persentase kesesuaian 75%. Kriteria yang tidak terpenuhi adalah masa kadaluarsa minimal 2 tahun karena pihak instalasi farmasi melakukan pengadaan jika stok obat yang ada di gudang menipis atau habis. Sehingga obat dengan masa kadaluarsa kurang dari 2 tahun akan tetap digunakan jika memang dibutuhkan.

#### D. Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat (Dirjen,2010). Berikut persentase kesesuaian tahap penyimpanan :

**Tabel 4. Hasil Persentase Kesesuaian Tahap Penyimpanan terhadap PERMENKES dan IF RSUD Tobelo.**

Tahap Penyimpanan				
No	PERMENKES RI No. 72 Tahun 2016	Instalasi Farmasi RSUD Tobelo		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan Obat diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo

	kemasan dibuka, tanggal kadaluwarsa dan peringatan khusus			
2	Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
3	Elektrolit konsentrasi tinggi tidak yang disimpan pada punit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat ( <i>restricted</i> ) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo
4	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi	✓		Wawancara dengan kepala gudang IF RSUD Tobelo dan Survei langsung ke IF RSUD Tobelo
5	Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.	✓		Survei langsung ke IF RSUD Tobelo
Persentase kesesuaian : 5 dari 5 standar (100%)				

Hasil kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan Tabel 4 yaitu sebesar 100%. Hasil ini mencerminkan penyimpanan yang dilakukan di Instalasi Farmasi RSUD Tobelo berjalan dengan baik. Karena jika proses

penyimpanan dilakukan dengan tidak benar dapat menyebabkan penurunan kualitas obat atau kerusakan pada obat yang nantinya menyebabkan kerugian pada rumah sakit (Julianti,2017).

Instalasi Farmasi RSUD Tobelo melakukan proses penyimpanan obat menggunakan kombinasi dari prinsip *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO) dan disimpan berdasarkan farmakologi, jenis sediaan yang selanjutnya diurutkan berdasarkan alfabetis. Untuk penyimpanan obat psikotropika dan narkotika prosedur yang diterapkan yaitu :

1. Petugas farmasi (apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang disupervisi oleh apoteker penanggungjawab pelayanan farmasi) mencatat obat narkotika dan psikotropika yang sudah diterima pada kartu stok sesuai jenis, jumlah, *expire date*.
2. Petugas farmasi (apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang disupervisi oleh apoteker penanggungjawab pelayanan farmasi) menyimpan obat narkotika dan psikotropika yang sudah dicatat atau dokumentasi dengan ketentuan :
  - a. Menggunakan lemari sesuai ketentuan yaitu lemari *double* pintu.
  - b. Kondisi kunci kedua pintu dapat berfungsi dengan baik.
  - c. Kunci dipegang oleh apoteker penanggung pelayanan farmasi, dan tenaga teknik kefarmasian yang diberi tugas dalam pengelolaan laporan NAPZA.

- d. Lemari tersebut dari bahan kayu yang kuat dan berat sehingga tidak dapat dipindahkan kecuali dengan membongkarnya.
  - e. Dilengkapi kartu stok.
3. Petugas farmasi (apoteker atau tenaga teknis kafarmasian yang disupervisi oleh apoteker penanggungjawab pelayanan farmasi) mengatur penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sesuai ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Menurut bentuk sediaan dan jenisnya.
  - b. Menurut suhu dan kestabilan sediaan :
    - 1) Obat disimpan dalam lemari dingin yaitu : suhu 2-8 °C
    - 2) Obat disimpan dalam suhu kamar yaitu : suhu 15-25 °C
  - c. Menurut ketahanan terhadap cahaya atau tidak
  - d. Penyimpanan berdasarkan system *FIFO* (*first in first out*)  
*FEFO* (*first expire date first out*) dan alpabetis.
4. Petugas farmasi (apoteker atau tenaga teknis kafarmasian yang disupervisi oleh apoteker penanggungjawab pelayanan farmasi). Mencatat setiap penggunaan obat narkotika dan psikotropika pada kartu stok yang memuat :
- a. Tanggal masuk / keluar obat.
  - b. Nama pasien
  - c. Sumber obat
  - d. Jumlah stok awal

- e. Jumlah stok yang keluar
  - f. Jumlah stok yang masuk
  - g. Jumlah stok akhir
5. Petugas farmasi (apoteker atau tenaga teknis kafarmasian yang disupervisi oleh apoteker penanggungjawab pelayanan farmasi) memberi tanda dengan tinta merah untuk obat narkotika psikotropika pada lembar resep.
6. Petugas farmasi (apoteker atau tenaga teknis kafarmasian yang disupervisi oleh apoteker penanggungjawab pelayanan farmasi) mengarsipkan resep narkotika dan psikotropika.



**Gambar 5. Lemari Pendingin**



**Gambar 6. Lemari NAPZA**

Adapun fasilitas penunjang yang harus dimiliki Instalasi Farmasi RSUD Tobelo untuk menjamin keamanan dan kualitas dari obat-obat seperti yang tercantum dalam PERMENKES No 72 Tahun 2016 yaitu:


**Tabel 5. Hasil Persentase Kesesuaian Fasilitas Penunjang terhadap PERMENKES dan IF RSUD Tobelo.**

Peralatan penyimpanan	Tersedia	Tidak tersedia
Lemari atau rak	✓	
Palet	✓	
Lemari pendingin	✓	
AC	✓	
Lemari narkotika	✓	
Sarana pembuangan limbah		✓
Pelayanan rawat jalan	✓	
Pelayanan rawat inap	✓	
Kebutuhan ruang perawatan dan unit lain	✓	
Kepustakaan	✓	
Meja	✓	
Kursi	✓	
Komputer	✓	
Telepon	✓	
Lemari arsip	✓	
Kartu arsip	✓	
Persentase kesesuaian : 15 dari 16 (95%)		

Dapat dilihat dari data Table 5 diatas menunjukan 95% peralatan yang ada Instalasi Farmasi rumah sakit sesuai dengan PERMENKES No 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan hasil metode penyimpanan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi RSUD Tobelo juga telah sesuai dengan PERMENKES No 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Pengaturan tata ruang penyimpanan atau gudang juga perlu di perhatikan untuk memperoleh kemudahan dalam penyimpanan,

penyusunan, pencarian dan pengawasan perbekalan farmasi, diperlukan pengaturan tata ruang gudang dengan baik (Dirjen,2010). Penyimpanan obat di gudang farmasi digolongkan menurut jenis sediaan, yang selanjut disusun berdasarkan farmakologis dan alfabetis. Berikut denah gudang Instalasi Farmasi RSUD Tobelo :



**Gambar 7. Tampak Depan Gudang IFRS Tobelo**

## E. Pendistribusian

Pendistribusi adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis (Dirjen,2010). Pendistribusian obat yang diterapkan di Instalasi Farmasi RSUD Tobelo menggunakan sistem resep perseorangan, yaitu:

### 1. Gudang ke apotek

Terlebih dahulu apotek membuat nota pemesanan kemudian diserahkan ke bagian gudang, pihak gudang akan menyiapkan pesanan obat kemudian diantar ke apotek untuk selanjutnya dilakukan serah terima.

### 2. Apotek ke pasien rawat inap

Setelah dokter melakukan visite pada pasien semua resep akan di serahkan perawat ke pihak apotek rumah sakit kemudian pihak apotek menyiapkan resep selanjutnya diantar ke rawat inap untuk dilakukan serah terima.

### 3. Apotek ke pasien rawat jalan

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan telah memperoleh resep pasien akan menebus obat secara mandiri ke apotek rumah sakit, apotek akan menyiapkan resep dan melakukan serah terima obat dan konseling secara langsung kepada pasien.

Dari gambaran yang diperoleh dari Instalasi Farmasi RSUD Tobelo dalam melakukan pendistribusian dengan menggunakan sistem perorangan telah sesuai dengan PERMENKES No 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Keuntungan dari sistem resep perorangan ini yaitu Semua resep/order dikaji langsung oleh apoteker, yang kemudian memberikan keterangan atau informasi kepada pasien secara langsung, memberikan kesempatan interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien, memungkinkan pengendalian yang lebih dekat dan mempermudah penagihan biaya perbekalan farmasi bagi pasien (Dirjen,2010). Berikut persentase kriteria tahap pendistribusian :

**Tabel 6. Hasil Persentase Kesesuaian Tahap Pendistribusian terhadap PERMENKES dan IF RSUD Tobelo.**

Tahap Pendistribusian (Metode Resep Perorangan)				
No	PERMENKES RI No. 72 Tahun 2016	Instalasi Farmasi RSUD Tobelo		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada	✓		Survei langsung ke IF RSUD Tobelo
2	Metode sentralisasi atau desentralisasi	✓ (sentralisasi)		Survei langsung ke IF RSUD Tobelo
Persentase kesesuaian : 2 dari 2 (100%)				

Berdasarkan sistem yang digunakan yang Instalasi Farmasi RSUD Tobelo pada tahap pendistribusian memenuhi kriteria pendistribusian Tabel 6 yaitu sebesar 100%. Pada sistem sentralisasi, semua resep di

seluruh rumah sakit disiapkan terpusat pada satu tempat pelayanan. Sistem ini lebih sesuai diterapkan untuk rumah sakit kecil karena jarak antara tempat pelayanan obat atau apotek dan ruang rawat inap cukup dekat (sulistyani,2018). Berikut denah apotek Instalasi Farmasi RSUD Tobelo :

